BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BENGKULU SOP 2024





BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

	Nomor SOP	144/SOP/BPSIP Bengkulu/2024			
KEMENTERIAN PERTANIAN	Tanggal	Februari 2024			
	Pembuatan				
	Tanggal Revisi	Maret 2024			
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Tanggal Efektif	April 2024			
	Disahkan Oleh	Dr. Deay Irwandi, S.Pi, M.Si			
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BENGKULU	Nama SOP	Penanganan Benturan Kepentingan			

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
 Peraturan Presiden No 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Permentan RI No 13 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Peraturan menteri pertanian Nomor 123.1 / Permentan/ HK.150 /11 /2014 tentang penanganan benturan kepentingan di lingkup kementerian pertanian Surat pengesahan DIPA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN Pertanian Bengkulu TA 2024 	 Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer Menguasai tata kelola informasi dan komunikasi Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPSIP Bengkulu 					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
SOP Pengelolaan IPSOP Penetapan Info Tertutup	Seperangkat komputer, printer, jaringan, peralatan produksi dan penyajian multi media serta alat tulis					
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan					
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan kurang tertatanya pengelolaan informasi publik	Laporan berkala LAKIP					

NO: 144/SOP/BPSIP BENGKULU/2024 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

		Pelaksana Pelaksana					Mutu Baku			T	
No	Kegiatan	Pegawai	Atasan langsung	Ka BPSIP	Tim penanganan BK	BBP2TP	Badan Standardisasi	Keleng kapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan	<u></u>						Berkas			
2	Menerima surat pernyataan potensi benturan kepentingan pegawai dan memeriksa tentang kebenaran laporan pegawai selanjutnya menyampaikan potensi benturan kepentingan kepada kepala unit kerja		•	•	•			Berkas	7 hari	Bahan informasi	
3	Menerima potensi benturan kepentingan dan memonitoring langkah penyelesaian yang diambil oleh atasan langsung serta melaporkan kepada tim penanganan benturan kepentingan.							Berkas	5 hari	Berkas	
4	Menerima dan merekapitulasi potensi benturan kepentingan dan memonitoring hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang telah dilakukan pegawai maupun pimpinan unit kerja serta melaporkan hasilnya kepada BBP2TP dan Badan Standardisasi Kementerian Pertanian setiap semesternya.							Berkas	1-7 hari	Berkas	
5	Menerima laporan dan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan					Ĺ.,		Berkas	7 hari	Berkas	